

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian dan Unsur Pajak**

Prasetyono (2012: 13) menyatakan pengertian pajak dari perspektif ekonomi dan perspektif hukum, sebagai berikut:

###### **1. Pengertian pajak menurut perspektif ekonomi**

Pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya perubahan menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

###### **2. Pengertian pajak menurut perspektif hukum**

Pajak adalah suatu perikatan yang muncul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa berupa penyetoran sejumlah uang dari warga negara kepada pemerintah untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan publik.

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fidel (2010:4) menyatakan beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung
4. Digunakan untuk membiayai negara

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Prasetyono (2012: 19) menyatakan pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari fungsi-fungsi di atas dapat dilihat bahwa pajak sangat berperan dalam pengelolaan sebuah negara karena pajak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.

#### 2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 2) menyatakan pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

##### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan pungutan yang memiliki jaminan hukum yang kuat oleh karena itu pajak tidak dapat ditentukan dengan sembarangan dan harus melalui berbagai pertimbangan. Pajak yang diterapkan juga tidak boleh memberatkan wajib pajak baik dalam hal pembayaran maupun dalam hal administratif, namun juga tidak boleh terlalu meringankan.

#### **2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Priantara (2012: 8) menyatakan terdapat tiga asas pemungutan pajak yakni:

1. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di

wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

## 2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memerhatikan dimana tempat tinggal wajib pajak apakah di wilayahnya atau diluar wilayahnya.

## 3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak.

### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 7) menyatakan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yakni :

#### 1. *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

*With holding system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan wajib pajak.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Selain itu di Indonesia juga menggunakan *with holding system*, dimana pihak ketiga yang menentukan besarnya pajakyang harus dibayar. Penerapan *self assessment system* dapat dilihat dari penyampaian SPT Tahunan orang pribadi atau badan serta SPT Tahunan PPN, sedangkan *with holding system* dapat dilihat dari PPh 21/ 26, PPh 22, PPh 23/ 26, PPh 24, dan Pasal 4 aya 2.

### 2.1.1.6 Jenis Tarif Pajak

Priantara (2012: 14) menyatakan terdapat empat jenis tarif pajak yakni:

#### 1. Tarif Tetap

Yang dimaksud dengan tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai.

#### 2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak terhutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terhutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Kenaikan dan penurunan tersebut selalu sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PPN dan PPh Pasal 26 atas WP Luar Negeri, PPh WP Badan. Beberapa tarif pajak penghasilan final juga mengikuti tarif proporsional.

#### 3. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif di Indonesia tidak diterapkan karena mengandung ketidakadilan. Wajib pajak berpenghasilan kecil memikul beban pajak yang signifikan.

#### 4. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yakni:

##### a. Tarif Progresif – Proporsional

Tarif progresif-proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat tetapi kenaikan presentase tersebut adalah tetap. Berikut ini merupakan contoh lapisan pajak tarif progresif-proporsional:

**Tabel 2.1**  
**Contoh Tarif Progresif-Proporsional**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
1	s.d.Rp 10.000.000	15%	
2	>Rp 10.000.000 s.d.Rp 25.000.000	25%	10%
3	>Rp 25.000.000	35%	10%

Sumber: Literatur

##### b. Tarif Progresif – Progresif

Tarif progresif-progresif adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat dan kenaikan presentase tersebut adalah meningkat. Berikut ini adalah contoh lapisan pajak dengan tarif progresif-progresif :

**Tabel 2.2**  
**Contoh Tarif Progresif-Progresif**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
1	s.d.Rp 50.000.000	10%	
2	>Rp 50.000.000 s.d.Rp 100.000.000	15%	5%
3	>Rp 100.000.000	30%	15%

Sumber: Literatur

c. Tarif Progresif – Degresif

Tarif progresif-degresif adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin meningkat tetapi kenaikan presentase tersebut adalah menurun. Berikut ini contoh lapisan pajak dengan tarif progresif-degresif:

**Tabel 2.3**  
**Contoh Tarif Progresif-Degresif**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
1	s.d.Rp25.000.000	10%	
2	>Rp25.000.000 s.d.Rp50.000.000	15%	5%
3	>Rp50.000.000	18%	3%

Sumber: Literatur

**2.1.1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini merupakan hak dan kewajiban wajib pajak yang dinyatakan oleh Prasetyono (2012:75):

1. Kewajiban Wajib Pajak
  - a. Kewajiban mendaftarkan diri
  - b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/ pemungutan, dan pelaporan
  - c. Kewajiban dalam hal diperiksa
  - d. Kewajiban memberi data
2. Hak Wajib Pajak
  - a. Kerahasiaan wajib pajak
  - b. Penundaan pembayaran

- c. Pengangsuran pembayaran
- d. Penundaan pelaporan SPT Tahunan
- e. Pengurangan PPh pasal 25 dan PBB
- f. Pembebasan pajak
- g. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- h. Pajak ditanggung pemerintah
- i. Insentif perpajakan
- j. Penetapan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali

### **2.1.2 Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)**

Rahayu (2013: 90) menyatakan kebijakan perpajakan dirumuskan oleh Lauddin Marsuni, sebagai berikut:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

#### **2.1.2.1 Bentuk Kebijakan Perpajakan**

Menurut Rahayu (2013: 90) kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk:

1. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
2. Perluasan obyek pajak

3. Penyempurnaan tarif pajak
4. Penyempurnaan administrasi perpajakan

#### **2.1.2.2 Model Kebijakan Perpajakan**

Beberapa model kebijakan negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia dinyatakan Rahayu (2013: 91) sebagai berikut:

##### **1. Model Kelembagaan**

Model kelembagaan adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau institusi kenegaraan atau institusi pemerintahan. Di Indonesia penggunaan model ini dalam perumusan kebijakan perpajakan dapat dilihat dari:

- a. Pajak ditetapkan dengan undang-undang
- b. Lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden
- c. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara
- d. Pengeluaran negara dirumuskan dalam bentuk APBN
- e. Pelaksanaan APBN dilakukan Presiden

##### **2. Model Proses**

Model proses yaitu model kebijakan negara yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses dari suatu aktivitas politik, yakni sebagai kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa:

- a. Kebijakan perpajakan di Indonesia didahului dengan identifikasi permasalahan akan kebutuhan dana untuk keperluan negara.

- b. Kebijakan perpajakan di Indonesia dirumuskan oleh lembaga politik (lembaga perwakilan) dan lembaga kepresidenan.
- c. Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan dan disahkan dalam bentuk undang-undang oleh presiden.
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan di Indonesia dievaluasi dan diawasi oleh lembaga representatif dan badan pemeriksa keuangan negara.

### 3. Model Inkrementalis

Model inkrementalis yang mengajarkan bahwa suatu kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu, merupakan model yang dilakukan di Indonesia, dimana kebijakan perpajakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan masa lalu (kolonial), walaupun dengan berbagai modifikasi. Aplikasi dari model inkrementalis dalam kebijakan perpajakan di Indonesia dapat ditunjukkan melalui kebijakan umum perpajakan Indonesia yaitu:

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Tanggung jawab kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

- c. Masyarakat diberi kepercayaan melakukan kewajiban perpajakan dengan *self assessment system* sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana dan mudah untuk dipahami.

Kebijakan perpajakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan perpajakan sebelumnya dengan modifikasi tertentu, yaitu:

1. Penyederhaan UU perpajakan
2. Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan
3. Pemberian kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terhutang.

### **2.1.3 Aministrasi Perpajakan (*Tax Administration*)**

Rosdiana dan Irianto (2012: 104) menyatakan bahwa administrasi perpajakan dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/ kelembagaan. Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien.

#### **2.1.3.1 Peran Aministrasi Perpajakan**

Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN (Rahayu, 2013:

93). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa administrasi perpajakan berperan penting bagi suatu negara untuk menjalankan fungsi pajaknya.

Rahayu (2013: 93) menyatakan bahwa administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini:

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Penyelundup pajak (*tax evaders*)
4. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*)

### **2.1.3.2 Administrasi Pajak Modern**

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif yang diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi administrasi perpajakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan, dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi perpajakan tidak hanya dilakukan dalam bidang administrasi tetapi juga dilaksanakan dalam bidang peraturan dan pengawasan.

Menurut Rahayu (2013: 133) program modernisasi diharapkan dapat memberi manfaat bagi wajib pajak, sebagai berikut:

Pelayanan lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:

1. Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB& BPHTB)
2. Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas antara lain;
  - a. Konsultasi untuk membantu segala permasalahan wajib pajak

- b. Mengingatkan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
  - c. *Update* atas peraturan perpajakan yang terbaru
3. Pemanfaatan IT secara maksimal: email, e-SPT, e-*filling*, dan lain-lain
  4. SDM yang profesional
  5. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi
  6. Penerapan dan penegakan *good governance* di semua lini

### **2.1.3.3 Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak yang Baik**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bidang pajak, pemerintah perlu menyelenggarakan administrasi pajak dengan baik sehingga wajib pajak tidak malas lagi dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya. Priantara (2012: 11) menyatakan dasar-dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik ada empat, yaitu:

1. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada WP sehingga mewujudkan kepastian hukum.
2. Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparatur dan pemenuhan kewajiban oleh WP.
3. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistik dengan mempertimbangkan tujuan tercapainya efisien dan keefektifan administrasi pajak.
4. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efisien dan efektif.

#### **2.1.4 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak**

Menurut SE-06/PJ.9/2001 intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Upaya intensifikasi ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajaknya. Intensifikasi pajak dapat berupa penghapusan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan yang timbul karena adanya tunggakan pajak pada periode sebelumnya.

Menurut SE-06/PJ.9/2001 ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan ekstensifikasi ini dapat berupa pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan. Ekstensifikasi wajib pajak ini dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak yang juga bermanfaat untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

##### **2.1.4.1 Ruang Lingkup Ekstensifikasi dan Intensifikasi**

SE-06/PJ.9/2001 menyatakan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

1. Pemberian NPWP dan/ atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan) yang

menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

2. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
3. Pemberian NPWP dan/ atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan/ atau PKP baik domisili atau lokasi;
4. Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan/ atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari yang bersangkutan;
5. Penentuan jumlah PPN yang terhutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk pedagang kaki lima, pedagang eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

#### **2.1.4.2 Perencanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi**

Menurut SE-06/PJ.9/2001 agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu dilakukan perencanaan sebagai berikut:

1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh, dan mencocokkannya dengan data *Master File Local* (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan.
2. KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP).

3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.
4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
5. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar nominatif.

Kakanwil DJP menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak.

### **2.1.5 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

#### **2.1.5.1 Pengertian Pengampunan Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas berikut ini:

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan
4. Kepentingan nasional

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan beberapa tujuan, berikut ini merupakan tujuan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan

likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

### **2.1.5.2 Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak**

Berikut ini merupakan subyek dan obyek pengampunan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK. 03/ 2016:

#### **1. Subyek Pengampunan Pajak**

Subyek pengampunan pajak meliputi setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, untuk subyek pajak yang dikecualikan dalam pengampunan pajak adalah wajib pajak yang sedang:

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
- b. Dalam proses peradilan; atau
- c. Menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

#### **2. Obyek Pengampunan Pajak**

Obyek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan

tersebut meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **2.1.5.3 Fasilitas Pengampunan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK. 03/ 2016 wajib pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa:

1. Penghapusan pajak terhutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan tahun pajak terakhir;
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan tahun pajak terakhir; dan
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.

#### 2.1.5.4 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

##### 1. Tarif Uang Tebusan

Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Tarif uang tebusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- b. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- c. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran brutonya samapi dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) baagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

## 2. Cara Menghitung Uang Tebusan

Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung

berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Nilai harta bersih tersebut merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016 uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi dengan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512. Pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan/ atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.

#### **2.1.5.5 Cara Mengikuti *Tax Amnesty***

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016 menyatakan untuk dapat berpartisipasi dalam *tax amnesty* wajib pajak harus mengungkapkan harta melalui Surat Pernyataan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang memuat identitas wajib pajak, harta, hutang, nilai harta bersih, dan perhitungan uang tebusan. Sebelum melakukan penyerahan surat pernyataan wajib pajak perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar uang tebusan;
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;

5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
6. Mencabut permohonan dan/ atau pengajuan:
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terhutang;
  - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - d. Keberatan;
  - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak;
  - f. Banding;
  - g. Gugatan; dan/ atau
  - h. Peninjauan kembali

Setelah memenuhi persyaratan di atas maka wajib pajak dapat menyerahkan Surat Pernyataan dengan melampirkan daftar rincian harta dan daftar hutang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan persyaratan diatas seperti Surat Setoran Pajak dan SPT PPh.

Wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri dan belum dilaporkan maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk melakukan deklarasi saja atau melakukan deklarasi dan repatriasi harta. Repatriasi harta merupakan proses pengalihan harta dari luar negeri atau luar wilayah Indonesia ke dalam negeri atau ke dalam wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2016

menyatakan bagi wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib pajak harus:

1. Mengalihkan harta tambahan melalui bank persepsi dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat tiga tahun;
2. Melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.5.6 Jenis Pengampunan Pajak**

Rahayu (2013: 329) menyatakan bahwa terdapat empat jenis amnesti pajak, yaitu:

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terhutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.

4. Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

#### **2.1.5.7 Pertimbangan Pelaksanaan Pengampunan Pajak**

Waluyo (2011: 383) menyatakan terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat pertimbangan dalam merancang kebijakan pengampunan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. *Coverage*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan pada jenis pajak tertentu yang diprogramkan. Tetapi pada umumnya ditujukan pada jenis pajak tertentu seperti Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.

- b. *Eligible*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan pada wajib pajak tertentu. Wajib pajak yang dituju dalam pengampunan pajak tersebut dapat ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi, atau wajib pajak badan, atau kedua-duanya.

- c. *Incentives*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan utang pajak. Karena dalam kategori utang pajak terdiri atas komponen pokok pajak dan sanksi administrasi yang dapat berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan.

- d. *Duration*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan jangka pelaksanaan pengampunan pajak. Jangka waktu dimaksud sangatlah variatif tergantung kebutuhan waktu pelaksanaan pengampunan pajak.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut terdapat juga beberapa perangkat yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan *tax amnesty* yang dinyatakan oleh Waluyo (2011: 384), yaitu:

a. Hukum

Dasar hukum yang kuat dapat mengikat dan mempunyai dalil bagi wajib pajak.

b. Sosialisasi

Setiap kebijakan yang perlu diketahui seluruh wajib pajak perlu sosialisai, sehingga wajib pajak mengetahui dan memahami secara jelas dan konkret tentang tujuan dan manfaat pengampunan pajak. Kesempatan inilah yang diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak.

c. Jaminan kerahasiaan

Hal jaminan kerahasiaan ini dimaksudkan yaitu kerahasiaan data yang telah diungkapkan wajib pajak dijamin oleh otoritas pajak.

d. Kebijakan pasca pengampunan pajak

Kebijakan ekonomi setelah dilakukan pengampunan pajak ini dapat berupa kebijakan yang mengarah pada perbaikan struktur yang lebih menekankan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebagai contoh perbaikan sistem perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

### 1. Santoso dan Setiawan (Bandung, 2009)

Penelitian ini dilakukan oleh Santoso dan Setiawan tahun 2009 dengan judul *Tax Amnesty* dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia, dengan hasil penelitian sebagai berikut: hanya sedikit negara yang berhasil dalam program *tax amnesty*, karena pemerintah tidak mengantisipasi perbaikan struktural pasca *amnesty* yang mencakup kebijakan ekonomi, sistem perpajakan, dan penerapan *law enforcement*. Kebijakan *tax amnesty* yang ditawarkan berulang-ulang secara jangka panjang berakibat menurunkan kepatuhan suka rela wajib pajak dan tidak dapat menaikkan basis pajak.

### 2. Ragimun (Jakarta, 2011)

Penelitian ini dilakukan oleh Ragimun tahun 2011 dengan judul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, dengan hasil penelitian sebagai berikut: *tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas. Salah satu kelemahan *tax amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi, serta pendukung lainnya belum memadai sebagai syarat pemberlakuan *tax amnesty*.

### 3. Aritonang dan Rustam (Malang, 2015)

Penelitian ini dilakukan oleh Aritonang dan Rustam tahun 2015 dengan judul Review Implementasi *Tax Amnesty*, dengan hasil

penelitian sebagai berikut: ada beberapa hal yang perlu perhatian pemerintah dalam persiapan untuk menjalankan *tax amnesty*, diantaranya: adanya reformasi pajak terlebih dahulu sebelum pelaksanaan; dasar hukum yang rinci yang mengatur dari pra, saat, dan pasca pelaksanaan *tax amnesty*; sosialisasi melalui kampanye secara gencar; tidak melaksanakan *tax amnesty* dan hal sejenis secara berturut-turut; berfokus pada unsur pengampunan pajak yang diberikan; memerhatikan dan mengawasi kinerja lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan *tax amnesty*; dan peningkatan sanksi pasca pelaksanaan agar menimbulkan efek jera.

**Tabel 2.4**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Urip Santoso dan JustinaM. Setiawan (2009)	<i>Tax Amnesty</i> dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia	1. Tema Penelitian 2. Metode Penelitian	1. Tahun Penelitian 2. Ruang lingkup penelitian 3. Teknik Pengumpulan data hanya menggunakan studi kepustakaan 4. Objek Penelitian
2.	Ragimun (2011)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) di Indonesia	1. Tema Penelitian 2. Metode Penelitian	1. Tahun Penelitian 2. Ruang lingkup penelitian 3. Teknik Pengumpulan data hanya menggunakan studi kepustakaan 4. Objek Penelitian
3.	Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam (2015)	Review Implementasi <i>Tax Amnesty</i>	1. Tema Penelitian 2. Metode Penelitian	1. Tahun Penelitian 2. Ruang lingkup penelitian 3. Teknik Pengumpulan data hanya menggunakan studi kepustakaan 4. Objek Penelitian


Sumber: Penulis

### 2.3 Rerangka Pemikiran

*Tax amnesty* merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2016. Kebijakan ini muncul karena kondisi perekonomian Indonesia yang sedang melambat, disamping itu kemunculan *tax amnesty* ini untuk meningkatkan

penerimaan pajak serta untuk menarik dana dari para wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Dalam pelaksanaannya, *tax amnesty* ini cukup sulit dilaksanakan, hal ini terlihat dari cukup banyaknya negara yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Kegagalan-kegagalan tersebut kebanyakan terjadi karena pemerintah kurang mempersiapkan pelaksanaannya dengan matang mulai dari pra *tax amnesty*, saat *tax amnesty*, hingga pasca *tax amnesty*. Rerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan oleh penulis dengan diagram alur seperti di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Rerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis